

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG PEMERINTAH

Eko Agus Susanto¹, Ernu Widodo², Hartoyo³

agusseko185@gmail.com¹, ernu.widodo@gmail.com², hartoyo@unitomo.ac.id³
Universitas Dr. Soetomo

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang pemerintah merupakan salah satu isu krusial dalam upaya menciptakan transparansi dan akuntabilitas di sektor publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penegakan hukum yang diterapkan terhadap korupsi dalam pengadaan barang, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada beberapa instansi pemerintah yang terlibat dalam pengadaan barang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat undang-undang dan regulasi yang mengatur, tantangan seperti kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten, lemahnya pengawasan, dan budaya impunitas masih menjadi hambatan signifikan. Penegakan hukum yang tegas dan sinergi antar lembaga penegak hukum diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan publik serta mencegah tindak pidana korupsi di masa mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan dan strategi penegakan hukum yang lebih efektif dalam pengadaan barang pemerintah.

Kata Kunci: Penegakan hukum, tindak pidana korupsi, pengadaan barang, transparansi, akuntabilitas.

PENDAHULUAN

Keberhasilan penegakan hukum merupakan indikator penting bagi negara hukum, yang mengharuskan hukum dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Ketiadaan penegakan hukum dapat merugikan kredibilitas pembuat undang-undang, penegak hukum, dan masyarakat. Penegakan hukum adalah proses penerapan hukum oleh pihak berwenang, termasuk aparat keamanan dan pengadilan, untuk memastikan kepatuhan hukum. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Hikmahanto Juwono mencatat bahwa di Indonesia, institusi penegakan hukum meliputi kepolisian, Kejaksaan, badan peradilan, dan advokat, dengan beberapa lembaga lain seperti Direktorat Jenderal Bea Cukai. Namun, penegakan hukum dihadapkan pada berbagai masalah, seperti:

1. Pembuatan peraturan perundang-undangan yang bermasalah.
2. Masyarakat yang mencari kemenangan, bukan keadilan.
3. Pengaruh uang dalam penegakan hukum.
4. Penegakan hukum yang diskriminatif.
5. Lemahnya sumber daya manusia.
6. Keterbatasan anggaran.
7. Pengaruh media massa.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan kinerja institusi hukum dengan anggaran yang memadai untuk melindungi warganegara.

Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah juga menjadi fokus penting, diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, yang telah mengalami perubahan untuk mengatasi penyimpangan dalam praktik. Dengan kemajuan teknologi, pengadaan dilakukan secara elektronik (E-Procurement) melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Pengadaan barang/jasa dibiayai oleh APBN/APBD dan melibatkan seluruh proses dari identifikasi kebutuhan

hingga serah terima.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berperan penting dalam pengawasan dan mendorong investasi. Pengadaan harus dilakukan secara efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel untuk memastikan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Teks di atas membahas mengenai tantangan dan praktik buruk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia, meskipun telah diterapkan sistem elektronik (e-procurement) untuk memperbaiki proses tersebut. Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) masih marak, sering kali melalui suap dan gratifikasi, yang mengakibatkan proses tender menjadi tidak adil. Persekongkolan dalam tender dapat merugikan pihak yang beritikad baik dan mengarah pada persaingan tidak sehat.

Antara tahun 2000 hingga 2020, kasus persekongkolan tender merupakan 67% dari total kasus yang ditangani oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), berkaitan erat dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Data menunjukkan bahwa sektor ini sangat rentan terhadap korupsi, dengan kerugian negara mencapai triliunan rupiah akibat praktik koruptif. KPPU dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berperan penting dalam menindak pelanggaran ini.

Upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengadaan barang/jasa pemerintah telah diatur dengan berbagai peraturan sejak reformasi, termasuk Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden. Tujuannya adalah untuk memastikan proses pengadaan dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan adil, serta memberikan manfaat bagi pelayanan publik. Pengaturan ini diharapkan dapat mengurangi praktik buruk dan meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara.

Pengadaan barang/jasa merupakan upaya untuk mendapatkan barang/jasa yang diinginkan, di mana semua pihak harus mematuhi etika serta peraturan yang berlaku. Proses pengadaan di pemerintah sangat rentan terhadap praktik korupsi, mulai dari penganggaran hingga pelaksanaan, dengan tindakan seperti suap, kolusi, penunjukan langsung, dan mark up harga. Kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencakup 70 hingga 80% dari total kasus, dengan kerugian finansial yang besar bagi negara. Korupsi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan luar biasa karena dampaknya yang merusak banyak aspek kehidupan masyarakat.

Korupsi didefinisikan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai tindakan yang melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, yang dapat merugikan keuangan negara. Proses pengadaan harus dilaksanakan secara transparan, profesional, dan kompetitif untuk mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Upaya pencegahan korupsi mencakup tindakan preventif untuk mengurangi peluang korupsi dan tindakan represif untuk menindak pelanggaran.

Korupsi tidak hanya berpengaruh pada keuangan negara tetapi juga berdampak pada moral dan mental masyarakat. Tindakan koruptif dapat menciptakan kebiasaan buruk yang memperburuk integritas publik. Masyarakat memiliki peran penting dalam pencegahan korupsi dengan memberikan informasi dan saran kepada penegak hukum. Selain itu, penting untuk memperbaiki sistem agar peluang untuk melakukan korupsi semakin kecil dan menanamkan sikap anti korupsi di masyarakat.

Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dilaksanakannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Pengertian Pemerintah dapat diartikan secara luas dan sempit yaitu:

1. Pemerintah dalam arti Luas adalah mencakup semua alat kelengkapan Negara yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislative dan yudisial atau kelengkapan Negara lain yang bertindak untuk dan atas nama Negara.
2. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah cabang kekuasaan eksekutif atau Organ/alat perlengkapan Negara yang disertai tugas Pemerintahan atau melaksanakan Undang-Undang.

Korupsi bagaikan lingkaran setan yang hampir telah masuk ke dalam sistem perekonomian, sistem politik, dan sistem penegakan hukum. Semakin masif kampanye(Baharuddin et al., 2021) untuk melawan korupsi namun justru semakin banyak terkuak kasus korupsi yang menjerat para pejabat, baik pejabat di daerah hingga level pemerintahan. Negara yang dalam hal ini pemerintah Indonesia telah berusaha untuk memberikan penanganan yang maksimal untuk permasalahan tindak pidana korupsi melalui perangkat hukum yang dibuat yakni undang-undang, namun seperti yang diketahui bersama masyarakat luas masih menganggap negara membutuhkan obat mujarab untuk mengobati penyakit masyarakat Indonesia yang bernama korupsi(Syahroni & Sujarwadi, 2018).

Begitu pula korupsi telah menyandera pemerintahan sehingga memberikan konsekuensi menguatnya praktik plutokrasi atau dinasti politik yang menggambarkan bahwa sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal, dampak yang secara tidak terasa berupa hancurnya kedaulatan rakyat, hingga hancurnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Tindak pidana korupsi pada dewasa ini dirasakan semakin merajalela, hal ini dipengaruhi oleh taraf kebutuhan masyarakat yang senantiasa meningkat dalam setiap tahunnya, kebutuhan ekonomi seringkali memberikan efek yang cukup berarti dalam kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, beberapa masyarakat yang berpikiran instan senantiasa memilih korupsi sebagai jalan keluarnya. Modernisasi dapat memberikan efek yang positif serta negatif dalam kehidupan bermasyarakat, untuk itu hukum harus hadir untuk memberikan keadilan dalam praktik penegaknya, agar kesenjangan ekonomi tidak begitu besar dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum dituntut untuk dapat mengadili seadil-adilnya agar para pelaku tindak pidana korupsi merasa jera atas perbuatan yang dilakukannya. Andi Hamzah(Hamzah, 2017) dalam bukunya memberikan pendapat, bahwa:

“Tindak pidana korupsi ialah merupakan permasalahan yang saat ini dirasakan semakin pesat perkembangannya seiring dengan semakin maju pembangunan suatu bangsa, maka semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong untuk melakukan korupsi.”

Di Indonesia langkah-langkah pembentukan hukum positif guna menghadapi masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui beberapa masa perubahan peraturan perundang-undangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya terdapat ketentuan-ketentuan yang mengancam dengan pidana orang yang melakukan delik jabatan, pada khususnya delik-delik yang dilakukan oleh pejabat yang terkait dengan korupsi. Ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam KUHP dirasa kurang efektif dalam mengantisipasi atau bahkan mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dibentuklah suatu perundang-undangan guna memberantas masalah korupsi dengan harapan dapat mengisi serta menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada KUHP. Selanjutnya Adami Chazawi(Chazawi, 2021) dalam bukunya mengatakan pendapatnya bahwa:

“Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi ialah tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri dan dimuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(Waluyo, 2022).”

Rumusan tersebut mengandung unsur-unsur tertentu dan diancam jenis pidana dengan

sistem pemidanaan tertentu. Pada bagian sebelumnya telah dikemukakan bahwa tindak pidana korupsi dalam undang-undang tindak pidana korupsi.

Salah satu sebab yang menjadi fenomena yang berkembang terjadinya korupsi karena selama masa baktinya, yang terpikir dalam benaknya ialah bagaimana mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan selama masa pengaderan, kampanye sampai dengan pembayaran tim sukses, membayar saksi di TPS dan akomodasi politik lainnya membayar media untuk menaikkan citra baiknya, membayar lembaga survei untuk pembentukan opini publik dan ketika menjabat maka modus yang sudah sangat biasa untuk mengembalikan modal ketika kontestasi berupa jual beli jabatan (Pujileksono, 2022), pengadaan sarana prasarana sampai dengan menerima suap atas perizinan yang semestinya gratis. Fenomena sosial seperti itu yang akan terus berulang ibarat lingkaran setan terus berputar sampai tercipta demokrasi yang cacat atau *flawed democracy*. Munculnya korupsi politik berbanding lurus dengan dampaknya yang mengancam masyarakat di bidang politik, misalnya lemahnya atau tidak adanya kontrol terhadap praktik penyelenggaraan kekuasaan negara, praktik kekuasaan politik itu sendiri yang ofensif dan menyimpang dari norma moral dan hukum yang adil.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian karya ilmiah berbentuk Skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang Pemerintah”.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini dilakukan dengan bentuk penelitian Hukum adalah ilmu normatif (Kelsen, 2019), yaitu ilmu yang menempatkan dasar-dasar norma dan standar tingkah laku manusia pada kondisi tertentu, dan bisa ditegakkan melalui sanksi negara (David Tan, 2021). Dalam penelitian ini, menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dengan kata lain, penelitian hukum normatif bermula dari *das sollen* (law in books) menuju *das sein* (law in actions). Bahwa dalam penelitian hukum normatif menganalisis hubungan timbal balik antara fakta hukum dengan fakta sosial di mana hukum dilihat sebagai independent variabel dan fakta sosial dilihat sebagai dependen variabel. Penelitian ini disebut juga penelitian hukum doktrinal dan analisis datanya bersifat kualitatif. Sedangkan dalam pengumpulan bahan yang terkait dengan materi hukum oleh penulis, meliputi: Pertama, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), tindak pidana korupsi dan kaitannya dengan upaya memaksimalkan pencegahan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Kedua, buku hukum (text books), jurnal, prosiding, karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan teori “living law”, keputusan, asas-asas hukum dan juga berita opini (Opinion News) yaitu berita mengenai pendapat, pernyataan, atau pendapat para cendekiawan, sarjana, ahli, atau pejabat, yang terkait dengan putusan atau judul tesis. Ketiga, segala kamus hukum atau ensiklopedi hukum yang memberikan narasi tentang “living law” sebagai upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode hukum normatif. Pendekatan Normatif adalah mengidentifikasi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata. Pendekatan hukum normatif merupakan penelitian yang fokusnya pada kajian peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, penelitian perbandingan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Penyimpangan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, terdapat beberapa bentuk korupsi yang sering terjadi, mulai dari penyuapan dan pemberian uang pelicin hingga praktik korupsi yang lebih halus. Pola penyimpangan ini dapat diidentifikasi di setiap tahap pengadaan. Pada tahap persiapan, bentuk penyimpangan mencakup penggelembungan biaya melalui mark up yang menghasilkan unit-price tidak realistis, serta pengarahannya ke rencana pengadaan yang menguntungkan produk atau penyedia tertentu. Selain itu, perencanaan yang tidak realistis, seperti penetapan waktu pelaksanaan yang sangat singkat, sering dilakukan untuk menguntungkan perusahaan yang telah mempersiapkan diri lebih awal. Panitia pengadaan juga cenderung bekerja secara tertutup dan tidak jujur, dengan HPS yang seharusnya transparan, malah dirahasiakan. Di tahap proses, penyimpangan terlihat dari pengumuman tender yang singkat dan tidak lengkap, pembatasan informasi sehingga hanya kelompok tertentu yang mendapatkan informasi lengkap, serta manipulasi dokumen tender yang cacat.

Pada tahap penyusunan dan penandatanganan kontrak, sering kali kontrak ditandatangani tanpa dilengkapi dokumen pendukung yang valid, dan penandatanganan sering ditunda karena jaminan pelaksanaan yang belum ada. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan kontrak dan penyerahan barang/jasa, terdapat penyerahan barang yang tidak sesuai spesifikasi kontrak, serta penandatanganan berita acara serah terima meskipun pekerjaan belum selesai. Menurut Dr. Yoyok Uruk Suyono, dasar hukum pengadaan barang/jasa pemerintah terletak pada Hukum Administrasi Negara. Sanksi atas penyimpangan dalam pengadaan diatur dalam Pasal 118-124 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, yang mencakup sanksi administratif yang dikenakan oleh PPK atau Kelompok Kerja ULP kepada penyedia sesuai ketentuan administrasi. Dari bentuk penyimpangan ini, pola korupsi yang dapat diidentifikasi meliputi penyalahgunaan wewenang, suap oleh penyedia barang dan jasa, serta kolusi antara pejabat dan penyedia barang/jasa, sehingga modus perilaku dan pelaku tindak pidana korupsi pun menjadi perhatian penting dalam konteks ini.

Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, terdapat dua jenis korupsi utama, yaitu penyuapan dan uang pelicin. Penyuapan umumnya melibatkan jumlah besar yang diberikan kepada pejabat senior untuk menghasilkan keputusan yang menguntungkan pihak pemberi suap, sedangkan uang pelicin biasanya dalam jumlah kecil, diberikan kepada pegawai rendah untuk mempercepat atau mempermudah urusan, terutama terkait masalah hukum. Kedua praktik ini termasuk tindak pidana korupsi. Selain itu, praktik suap dan kolusi sering kali melibatkan penyedia barang/jasa yang berusaha mempengaruhi pejabat terkait guna memenangkan tender melalui cara yang melanggar prosedur, seperti persengkongkolan dalam penawaran harga. Bentuk sanksi yang dapat dikenakan bagi pelaku penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa meliputi gugurnya penawaran, pencairan jaminan, atau masuknya penyedia dalam daftar hitam (blacklist). Penyedia yang melakukan KKN, kecurangan, atau pemalsuan dalam proses pengadaan atau kontrak juga dapat dikenakan sanksi tersebut. Selain sanksi administratif, gugatan perdata dapat diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa dalam pelaksanaan kontrak pengadaan. Tuntutan ganti rugi juga dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan pelanggaran dalam pengadaan, terutama jika keterlambatan pembayaran atau pelanggaran dalam kontrak menyebabkan kerugian bagi negara atau pihak lain yang terlibat.

Kartel dan kolusi dalam pengadaan barang/jasa sering terjadi dengan tujuan memanipulasi pemenang tender. Kartel biasanya dilakukan oleh peserta tender untuk

menguntungkan salah satu anggotanya, sementara kolusi merupakan kesepakatan antar peserta tender untuk mengatur giliran pemenang atau memberikan kompensasi kepada pihak yang kalah. Korupsi dalam bisnis dapat bersifat struktural, direncanakan dengan matang, atau situasional, terjadi secara spontan seperti suap saat pelanggaran kecil. Bentuk lain dari korupsi termasuk kolusi antara penyedia dan pengelola barang/jasa untuk menghilangkan persaingan, penunjukan langsung yang diikuti penggelembungan harga, serta pengurangan kuantitas dan kualitas barang/jasa.

Hukuman bagi pelaku korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang mengancam pidana seumur hidup atau hukuman penjara antara 4 hingga 20 tahun, serta denda yang besar. Namun, hukuman ini sering dianggap tidak memberikan efek jera yang cukup. Korupsi politik juga memiliki dampak besar, dengan politisi dan badan negara menggunakan kekuasaan mereka untuk mempertahankan kekayaan dan status mereka. Korupsi politik biasanya melibatkan partai politik, proses pemilihan umum, dan kolusi antara politisi dan pebisnis. Korupsi politik lebih terstruktur dan sering dilindungi oleh elite partai, yang menguasai lembaga negara dan menggunakan sistem kerja sama untuk kepentingan mereka, yang dikenal sebagai partai kartel.

Antonius Made Tony Supriatma menjelaskan bahwa kartel dalam politik Indonesia memperkuat kemapanan elite, yang memfasilitasi monopoli kekuasaan dan korupsi. Sejak reformasi, sistem politik di Indonesia berubah, di mana modal politik menjadi faktor kunci dalam pemilihan umum, menggeser tujuan partai politik dari memperjuangkan ideologi ke pencarian kekuasaan dan modal. Korupsi kini tidak hanya dilakukan oleh pejabat negara, tetapi juga melibatkan partai politik dan organisasi lainnya. Anggota partai politik yang menduduki jabatan dalam lembaga pemerintahan sering terlibat dalam korupsi untuk membiayai kegiatan partai. Korupsi dalam politik terjadi ketika politisi menggunakan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi atau partai.

Korupsi politik terkait erat dengan praktik kapitalis dalam demokrasi, di mana tindakan politik didasari oleh kalkulasi untung-rugi. Politisi mengeluarkan dana besar untuk jabatan, dengan ekspektasi mengembalikan modal tersebut saat berkuasa. Biaya besar untuk menjalankan mesin partai politik menyebabkan banyak kader partai terlibat dalam korupsi. Padahal, partai politik seharusnya menjadi pilar demokrasi dan panutan dalam pencegahan korupsi. Keterlibatan partai politik dalam korupsi memperparah krisis kepercayaan publik terhadap institusi partai.

Sejak dahulu, korupsi sudah ada dan terkait dengan penguasa yang mengutamakan kepentingan pribadi atau kroni mereka, tanpa memperhatikan norma moral dan hukum. Ketika keadilan kolektif tidak terpenuhi, keruntuhan pemerintahan menjadi konsekuensi logis. Oleh karena itu, partai politik harus bertanggung jawab atas tindakan korupsi dan diberi sanksi untuk mencegah terulangnya kejahatan tersebut.

Korupsi di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun, baik dalam hal jumlah kerugian negara maupun kualitas tindakannya yang semakin sistematis dan canggih. Korupsi terjadi di berbagai sektor, baik publik maupun swasta, dan melibatkan pejabat, keluarga, kroni, hingga pengusaha. Hal ini merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan membahayakan eksistensi negara. Korupsi politik memiliki sejarah panjang, dimulai sejak zaman kerajaan hingga era reformasi, dan tetap menjadi masalah utama yang mengganggu keadilan dan demokrasi di Indonesia.

Korupsi politik sering melibatkan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok kroni mereka. Ini mengarah pada eksploitasi kekayaan negara untuk keuntungan pribadi dan kelompok. Ketidakseimbangan antara kekuasaan yang diperbesar oleh penguasa dan lemahnya kontrol sosial berkontribusi

pada terjadinya korupsi yang meluas. Korupsi politik juga erat kaitannya dengan kapitalisme dalam demokrasi, di mana politisi mengejar kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi melalui pengelolaan sumber daya negara.

Hukum memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan dan ketertiban di masyarakat, namun tantangan untuk menanggulangi korupsi masih besar. Tindak pidana korupsi seringkali mendapat perhatian lebih dibandingkan tindak pidana lainnya karena dampaknya yang merusak di berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, dan moralitas bangsa. Sayangnya, upaya penegakan hukum sering kali dianggap tidak memberikan efek jera yang cukup, dengan hukuman yang ringan atau putusan bebas bagi pelaku korupsi. Meskipun korupsi diatur secara khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), tantangan dalam memberantasnya tetap signifikan.

Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia semakin meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitas, dengan berbagai bentuk seperti penggelapan, mark-up, proyek fiktif, suap, dan penyalahgunaan anggaran. Korupsi ini terjadi di berbagai tahap, mulai dari penilaian kebutuhan, penyusunan dokumen tender, pemilihan peserta, hingga pelaksanaan pekerjaan. Pada tahap penilaian kebutuhan, korupsi sering berupa manipulasi kebutuhan barang/jasa, suap untuk politisi, dan konflik kepentingan. Pada tahap penyusunan dokumen, panduan tender sering dibuat untuk menguntungkan satu kontraktor, dan prinsip penunjukan langsung disalahgunakan. Saat pemilihan peserta, pembuat kebijakan sering bersikap tidak adil karena suap atau konflik kepentingan. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan, korupsi tampak dalam bentuk kualitas barang yang lebih rendah dari yang disepakati, negosiasi ulang kontrak dengan imbalan suap, serta laporan pengawas yang tidak jujur.

Faktor penyebab korupsi ini mencakup penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik yang mengutamakan kepentingan pribadi atau kroni, serta lemahnya kontrol dan moralitas. Korupsi telah berlangsung sejak lama, bahkan di masa imperium Romawi dan Dinasti Abbasiyah, di mana penguasa tidak menegakkan keadilan dan lebih mementingkan keuntungan pribadi. Praktik ini merusak keadilan sosial dan membawa dampak negatif pada kehidupan ekonomi dan politik bangsa, serta membatasi pembangunan negara. Korupsi yang tak terkendali mengancam stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum serta merusak sistem pemerintahan.

Maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, tidak lagi mengenal batas-batas siapa, mengapa, dan bagaimana. Tidak hanya pemangku jabatan dan kepentingan saja yang melakukan tindak pidana korupsi, baik di sektor publik maupun privat, tetapi tindak pidana korupsi sudah menjadi suatu yang serius.

Penyelenggaraan negara yang bersih menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktik-praktik korupsi yang tidak saja melibatkan pejabat bersangkutan, tetapi juga oleh keluarga dan kroninya, yang apabila dibiarkan, maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara. Korupsi kekuasaan di Indonesia sudah terjadi sejak zaman raja-raja dulu, zaman VOC atau penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, zaman kemerdekaan, orde lama dan orde baru sampai sekarang era reformasi.

Dalam upaya menangkal, mengurangi dan memberantas korupsi diperlukan ada hukum yang berwibawa dan berdaulat.

Penampilan peran hukum dalam masyarakat dengan semangat meningkatkan martabat rakyat dengan upaya membela hak-hak kemanusiaan dan demokrasi, senantiasa terkait dengan iklim sosial politiknya. Penegakan demokrasi merupakan manifestasi kekuasaan rakyat, dan dalam demokrasi disyaratkan adanya kebebasan rakyat. Dalam arti kebebasan melaksanakan hak-hak asasinya dalam menjalani kehidupan sosial politik dan melakukan penghidupan yang menyangkut kebutuhan ekonominya. Korupsi mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kekuasaan, karena figur sentral dari korupsi ialah subjek hukum yang memiliki kekuasaan politik, menerima amanat dari rakyat, memiliki mandat konstitusional dan hukum untuk menegakkan demokrasi dan keadilan dipelbagai aspek kehidupan dan penghidupan rakyat.

Hal ini mengindikasikan ada penyalahgunaan amanat, mandat, kewenangan yang dipercayakan oleh rakyat selaku pemegang kekuasaan tertinggi di dalam negara demokrasi. Hal ini dilakukan oleh pelaku dengan menyalahgunakan kewenangan, sarana dan kesempatan yang melekat kepada kedudukan dan posisi sosial politik yang ada padanya. Penyalahgunaan posisi strategis pelaku berdampak pada bidang politik, ekonomi, hukum dan pendidikan sosial yang negatif bagi rakyat.

Korupsi politik menimbulkan korupsi secara sistematis. Dalam kondisi seperti ini bisa muncul berbagai corak kepentingan individu, keluarga, kelompok dan kroni, yang menempel bersembunyi dan berlindung dibalik monopoli kekuasaan. Akibatnya, terjadi keadaan di mana tidak bisa dipisahkan antara kepentingan individu, keluarga, kelompok dan kroni dengan kepentingan negara. Dari hal itu timbullah suatu sistem yang eksploitasi di mana kepentingan pribadi dan kelompok menjadi benalu bagi kekayaan milik negara. Dalam arti negara dirugikan secara sistematis akibat adanya kekuasaan politik yang curang dan mengeksploitasi harta kekayaan negara. Sejak dulu dalam sejarah evolusi dan revolusi kehidupan masyarakat manusia, kekuasaan selalu cenderung diperluas dan diperbesar oleh pemegangnya. Ketidakseimbangan antara proses membesarkan kekuasaan pemegangnya dan membesarnya kontrol, senantiasa menimbulkan korupsi kekuasaan.

Hukum memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, tidak hanya di Indonesia, namun di seluruh negara di dunia mempunyai hukum yang mereka terapkan masing-masing, baik yang tertulis maupun yang timbul berdasarkan budaya kehidupan sehari-hari. Tidak seluruh pelanggaran hukum atau tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang tercela, contohnya ketika berkendara roda empat namun tidak mengenakan sabuk pengaman. Oleh karenanya, dalam sudut pandang masyarakat umum hukum hadir bukan sekedar untuk memberikan punishment terhadap masyarakat, namun hukum hadir untuk memberikan ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat.

Tindak pidana korupsi telah menjadi masalah hukum yang mendapatkan sorotan tersendiri dalam praktik penegakan hukum negara Republik Indonesia, hal ini dibuktikan dengan semakin maraknya kasus tindak pidana korupsi yang terjadi dalam kehidupan bernegara masyarakat Indonesia.

Tindak pidana korupsi pada dewasa ini dirasakan semakin merajalela, hal ini dipengaruhi oleh taraf kebutuhan masyarakat yang senantiasa meningkat dalam setiap tahunnya, kebutuhan ekonomi seringkali memberikan efek yang cukup berarti dalam kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, beberapa masyarakat yang berpikiran instan senantiasa memilih korupsi sebagai jalan keluarnya. Modernisasi dapat memberikan efek yang positif serta negatif dalam kehidupan bermasyarakat, untuk itu hukum harus hadir untuk memberikan keadilan dalam praktik penegaknya, agar kesenjangan ekonomi tidak begitu besar dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum dituntut untuk dapat mengadili seadil-adilnya agar para pelaku tindak pidana korupsi merasa jera atas perbuatan yang

dilakukannya.

Evi Hartanti dalam bukunya menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kesetaraan di depan hukum. Tindak pidana korupsi diatur khusus dalam UU Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) di luar KUHP, dengan kualifikasi seperti menerima hadiah atau janji terkait jabatan. Korupsi diakui sebagai kejahatan yang serius dan berdampak luas pada ekonomi, politik, moralitas, serta nilai-nilai demokrasi. Praktik korupsi seperti suap, mark-up, penggelapan anggaran, dan proyek fiktif sangat merugikan negara serta merusak rasa keadilan masyarakat.

Beberapa hambatan dalam pengungkapan korupsi pengadaan barang/jasa mencakup lambatnya hasil audit dari BPKP, kurangnya personil di BPKP, dan adanya pasal dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh yang memberikan wewenang Gubernur dalam pengangkatan kepala kepolisian dan kejaksaan, yang dapat menghambat penanganan kasus korupsi. Selain itu, kurangnya transparansi dalam perencanaan pengadaan barang/jasa juga memperbesar peluang terjadinya korupsi.

Upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi korupsi berfokus pada pengembalian aset negara yang telah dikorupsi. Namun, upaya ini sering kali sulit karena pelaku korupsi memiliki akses luas untuk menyembunyikan hasil kejahatan, termasuk melintasi batas negara. Hal ini membuat pengembalian aset menjadi lebih kompleks, terutama ketika menyentuh ketentuan hukum di negara lain.

Tindak pidana korupsi, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), sangat merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional. Esensi pemberantasan korupsi mencakup langkah preventif, yang diharapkan mencegah masyarakat melakukan korupsi, dan langkah represif, yang meliputi pemberian sanksi berat serta pengembalian aset yang telah dikorupsi. Penjatuhan sanksi dalam UU PTPK bersifat kumulatif, yaitu dapat berupa pidana pokok seperti penjara dan denda, serta pidana tambahan seperti perampasan harta untuk pengembalian kerugian negara.

Sanksi pidana mati juga dapat diterapkan dalam kasus korupsi, khususnya dalam situasi tertentu seperti korupsi yang terkait dengan dana bencana alam atau krisis nasional. Meskipun korupsi tidak secara langsung membunuh, dampaknya bisa menyebabkan kematian massal secara tidak langsung, misalnya ketika dana untuk bantuan korban bencana dikorupsi, mengakibatkan kelaparan atau penyakit.

Korupsi sering dikaitkan dengan penyalahgunaan kekuasaan politik, di mana para pelaku menggunakan posisi mereka untuk mengeksploitasi negara. Tindak pidana korupsi tidak hanya merusak ekonomi, tetapi juga hak asasi manusia, moralitas, serta stabilitas sosial. Kejahatan ini menjadi salah satu ancaman terbesar bagi cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sanksi pidana mati untuk kasus korupsi dianggap tepat dalam kasus tertentu, mengingat dampaknya yang sangat merusak hak untuk hidup dan keharmonisan sosial.

Belum diterimanya penghapusan sanksi pidana mati di Indonesia haruslah dipahami bahwa kesadaran sejarah masyarakat Indonesia belum dapat menerima penghapusan sanksi pidana mati. Von Savigny (von Savigny, 1867), filosof pelopor mazhab sejarah, berpendapat bahwa: "Hukum didasarkan pada karakter kebangsaan dan jiwa kebangsaan bangsa yang bersangkutan (*volkgeist*)."

Hukum layaknya seperti bahasa yang tumbuh dan berkembang dalam relasi kebangsaan dan menjadi milik bersama dan juga kesadaran bersama. Kemudian UUD 1945 Pasca Amandemen yang berlaku hingga saat ini, melalui Pasal 28 J melanjutkan paham

konstitusi yang dianut oleh konstitusi-konstitusi sebelumnya yaitu merumuskan akan pembatasan HAM, termasuk hak hidup, sebagaimana telah diuraikan di atas. Hal ini semakin mempertegas bahwa pandangan konstitusionalisme Indonesia sejak zaman kemerdekaan hingga sekarang tidak menganut asas kemutlakan HAM. Dengan demikian dalam konteks perkembangan sejarah bangsa Indonesia, penjatuhan sanksi pidana mati, khususnya terhadap pelaku tindak pidana korupsi, tidaklah melanggar HAM dan hingga sekarang masih dipahami oleh masyarakat Indonesia sebagai sesuatu nilai-nilai keadilan yang sah secara hukum dan moral.

Hukum pidana atau *The Criminal Law* lazim disebut pula sebagai hukum kriminal, karena memang persoalan yang diaturnya adalah mengenai tindakan-tindakan terhadap kejahatan-kejahatan dan hal-hal yang bersangkutan paut dengan kejahatan perilaku anggota masyarakat dalam pergaulan hidup. Aspek hukum pidana dalam hubungan antara penyedia pengadaan barang dan jasa dan pengguna dapat dilihat sejak tahap persiapan pengadaan sampai dengan selesainya kontrak pengadaan barang dan jasa. Hubungan hukum antara pengguna dengan penyedia kerap terjadi pada tahap persiapan pengadaan sampai dengan selesainya kontrak merupakan hubungan hukum pidana.

Ruang lingkup Tindakan/perbuatan yang dilakukan pengguna barang/jasa maupun penyedia barang/jasa adalah segala perbuatan atau tindakan yang melawan hukum/tidak sesuai peraturan perundangan yang berlaku mulai tahap persiapan sampai dengan selesainya kontrak. Hukum pidana akan melindungi segala hak dan kepentingan pengguna dan penyedia barang. Aspek hukum pidana dalam proses pengadaan barang/jasa bahwa akan diterapkan kalau sudah ada pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pihak pengguna barang/jasa maupun pihak penyedia barang/jasa dalam proses pengadaan barang/jasa.

Hal ini sesuai dengan asas-asas hukum ‘*Geen straf zonder schuld*’ (Alviolita, 2019), tiada hukuman tanpa kesalahan. Dengan demikian, sesuai dengana paparan sebelumnya, maka titik rawan penyimpangan yang berujung kepada perbuatan pidana akan terlihat mulai dalam proses pengadaan barang dan jasa, tahap perencanaan pengadaan dengan indikasi adanya penggelembungan anggaran atau mark-up, kemudian rencana pengadaan yang diarahkan, dan rekayasa pemaketan untuk KKN, serta penentuan jadual pengadaan yang tidak realistis.

Selain itu titik rawan tindak pidana tersebut di atas bisa juga terjadi pada tahap pembentukan panitia lelang, tahap prakualifikasi perusahaan, penyusunan dokumen lelang, tahap pengumuman lelang, tahap pengumuman calon pemenang, tahap sanggahan peserta lelang, tahap penunjukan pemenang lelang, penandatanganan kontrak dan penyerahan barang/jasa yang tidak memenuhi syarat dan bermutu rendah. Demikian halnya pada bidang hukum perdata, yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum (Pengguna Barang/jasa) dengan subjek hukum lainnya, (Penyedia Barang/Jasa) terjadi wanprestasi, atau seorang debitur (penyedia barang/jasa) cedra janji atau lalai untuk memenuhi kewajibannya, sehingga terdapat unsur perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi negara. Termasuk bidang hukum yang mengatur hubungan hukum antara pejabat negara dan masyarakat yang merupakan hukum administrasi negara atau tata usaha negara, dimana apabila terjadi kesalahan administrasi bisa membuat pejabat harus bolak-balik berurusan dengan polisi atau kejaksaan (peradilan pidana), bahkan tidak sedikit yang harus berakhir di bui. Untuk itu diperlukan strategi yang tepat untuk mencegah atau meminimalisir potensi korupsi sehingga dapat dideteksi sejak awal.

Diperlukan adanya upaya pencegahan dan pengawasan (atau *due diligence*) untuk menanggulangi munculnya “tanda-tanda bahaya” yang diperkirakan akan berpotensi korupsi. Aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam menganalisis resiko korupsi

adalah menemukan dan membedakan masalah yang menyebabkan korupsi, apakah disebabkan sistem yang tidak efisien atau justru pelaksanaan sistemnya yang keliru. Apabila keputusan yang dihasilkan kurang memuaskan, maka pendekatan analisis berikutnya harus ditinjau dari sisi alasan penyebab kejadiannya, terutama jika diduga ada aksi kejahatan. Tak semua masalah efisiensi dapat dikaitkan dengan korupsi, demikian pula sebaliknya. Disisi lain, hal yang terkadang terlihat sebagai tindakan korupsi dapat disebabkan oleh sebuah kesalahan kecil atau adanya kelemahan kapasitas pelaksanaannya.

Meski upaya untuk pencegahan korupsi masih lemah, namun mungkin kelak akan diperlukan dalam sebuah reformasi sistem. Sebagai contoh, jika reformasi bertujuan mengefisienkan proses pengadaan barang dan jasa, tetapi mengacuhkan aspek transparansi dan penyebarluasan informasi, dikhawatirkan rekomendasi yang dihasilkan akan menjadi bumerang ketika dilakukan evaluasi. Demikian pula sebaliknya. Proses pengadaan barang dan jasa yang transparan tetapi tidak efisien juga akan berdampak pada hasil dan target yang diharapkan karena proses yang terlalu lama. Berikut ini adalah contoh manifestasi dan resiko korupsi yang paling sering dijumpai dalam setiap tahapan:

Tahap penilaian kebutuhan/penentuan kebutuhan :

1. Ketidakharian melakukan investasi dan pembelian. Adanya tawaran dari beberapa perusahaan untuk membuat kesepakatan, walau nilainya kecil atau tidak bermanfaat bagi masyarakat,
2. Menerapkan sistem baru (yang potensial menawarkan suap) yang justru lebih rentan terhadap kebocoran dibanding menggunakan sistem pelacakan kebocoran yang sistematis atau sistem yang meminimalkan kerugian secara berjenjang (yang justru meminimalkan korupsi),
3. Adanya investasi yang secara ekonomis tidak adil dan merusak mekanisme yang ada,
4. Hanya menguntungkan sebagian penyedia barang. Kebutuhan barang dan jasa dinaikan agar melebihi batas kebutuhan,
5. Suap untuk politisi dan uang “terima kasih” (kickback) yang dimasukkan dalam anggaran keuangan (biasanya ada pra – perjanjian tertentu dengan kontraktor),
6. Konflik kepentingan (conflict of interest- termasuk revolving door movement) dimana pembuat kebijakan mempengaruhi proses tender dengan cara menekan panitia tender.

Tahap persiapan perancangan dan persiapan dokumen tender

1. Dokumen atau panduan tender dibuat untuk menguntungkan salah satu kontraktor, sehingga bisa dipastikan tidak ada persaingan saat tender berlangsung,
2. Menaikan atau mengurangi jumlah barang atau jasa yang dibutuhkan untuk menguntungkan beberapa kontraktor,
3. Kompleksitas proyek dalam dokumen dan panduan tender sengaja dihilangkan untuk membingungkan proses pengawasan, yang bertujuan menyembunyikan rencana-rencana korupsi,
4. Konsultan sengaja membuat perencanaan proyek untuk menguntungkan beberapa peserta tender,
5. Menyalahgunakan prinsip penunjukan langsung.

Tahap pemilihan peserta dan penentuan pemenang tender

1. Pembuat kebijakan bersikap tidak adil (karena disuap, mengharapkan “uang terima kasih” (kickback) atau adanya konflik kepentingan),
2. Seleksi kriteria yang sangat subyektif untuk memudahkan pembuat kebijakan mengambil alih peran didalamnya,
3. Adanya pemberian informasi yang bersifat rahasia sebelum penawaran dimulai yang menguntungkan salah satu atau beberapa peserta tender. Informasi serupa tidak diberikan

- kepada seluruh peserta tender,
4. Penyalahgunaan kerahasiaan, bahkan dokumen yang rahasia tersebut justru disebarluaskan sehingga menyebabkan proses pemantauan dan pengawasan sulit dilakukan,
 5. Kriteria pemilihan pemenang tender diumumkan kepada publik (transparansi hasil evaluasi penawaran),
 6. Pembayaran harga yang sangat mahal (padahal tidak seharusnya) akibat proses tender yang tidak benar.

Tahap pelaksanaan pekerjaan

1. Sebagai ganti atas suap dan uang tak resmi lainnya, kontraktor akan menggantinya dengan harga barang yang lebih rendah, kualitas yang kurang baik atau berbeda dari spesifikasi dari kontrak yang telah disetujui. Akibatnya, buruknya hasil pekerjaan menyebabkan adanya perbaikan yang memerlukan biaya lebih mahal dari semestinya,
2. Re-negosiasi kontrak atau penggantian klausul kontrak yang mendasar dilakukan pengawas lapangan dan pelaksana dengan sejumlah imbalan,
3. Harga yang meningkat “akibat perubahan kontrak” sebagai dampak atas perubahan spesifikasi yang disertai dengan peningkatan biaya untuk suap guna memperlancar kolusi,
4. Munculnya tuntutan yang dibuat-buat,
5. Pengawas atau pemantau telah dibeli atau tidak independen agar mereka membuat laporan yang tidak benar atau memalsukan laporan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya,
6. Negosiasi ulang atau penambahan perubahan yang substansial didalam kontrak diperbolehkan sehingga membuat proses tender menjadi sia-sia.

Pelaporan keuangan dan audit (bila dilakukan). Akuntan dan auditor yang melakukan audit tidak jujur atau telah “dibeli” dan meluluskan banyak bukti-bukti akuntansi yang tidak benar.

Beberapa Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum menanggulangi tindak pidana korupsi kasus pengadaan barang dan jasa sebagai berikut:

- a) Mendorong transparansi dalam pengadaan barang dan jasa (Novitaningrum, 2014). Sebagaimana diatur didalam Pasal 5 peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 (Dewi SP & R, 2018) Tentang Pengadaan barang dan jasa adalah: “ pengadaan barang dan jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) efisien, (2) efektif, (3) transparan, (4) terbuka, (5) bersaing, (6) adil/tidak diskriminatif, (7) akuntabel”. Dalam melakukan upaya penanggulangan korupsi pengadaan barang dan jasa perlu adanya transparansi dari segala sisi baik itu dari segi informasi maupun dari segi berkaitan dengan perencanaan pengadaan barang dan jasa tersebut. Sehingga dengan adanya transparansi tersebut sudah dilakukan upaya dalam penanggulangan korupsi.
- b) Tender pengadaan barang dan jasa wajib dimasukkan ke layanan pengadaan secara elektronik. Layanan pengadaan secara elektronik yaitu bagian kerja atau pelaksana yang memfasilitasi panitia pengadaan atau bagian layanan pengadaan pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah menggunakan elektronik, website layanan pengadaan secara elektronik adalah akses kepada sistem pengadaan secara elektronik supaya dapat melakukan, mengikuti proses pengadaan barang dan jasa di wilayah kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Dengan adanya dimasukkan tender pengadaan barang dan jasa ke LPSE maka sudah dilakukan upaya dalam mengatasi terjadinya tindak pidana korupsi. Sebagaimana yang diatur dalam Perka Nomor 9 Tahun 2015 tentang peningkatan layanan pengadaan secara elektronik. Dengan dimasukkan semua tender

pengadaan barang dan jasa ke LPSE rekrutmen sudah dilakukan upaya dalam menanggulangi terjadinya korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa.

- c) Mengadakan pelatihan dan sosialisasi tentang pengadaan barang dan jasa. Menanggulangi kasus korupsi pengadaan barang dan jasa upaya yang dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan bagi pemegang tender pengadaan barang dan jasa dan juga sosialisasi tentang pengadaan barang dan jasa dan juga tentang Undang-Undang yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa dengan adanya sosialisasi sudah dilakukan upaya dalam penanggulangan korupsi pengadaan barang dan jasa.
- d) Adanya E catalog Menurut Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 Jo. 70 Tahun 2012, pengadaan barang dan jasa secara elektronik ada dua bentuk : E – tendering dan E-purchasing. E-tendering yaitu sistem tender dengan elektronik yang mana penyedia bersaing supaya memperoleh kontrak dari badan publik. Konsep e-purchasing yaitu lembaga publik memberi barang dengan cara langsung terhadap penyedia melalui sistem elektronik. Caranya pegawai badan publik mencari dan memilih barang/jasa sesuai spesifikasi dan harga yang diperlukan di katalog elektronik. Dengan adanya E- catalog bisa menghindari terjadinya korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa. Dan di sistem e-purchasing juga dapat mengatasi terjadinya tindak pidana korupsi yaitu dengan menghindari penggelembungan anggaran, karena harga barang yang diperlukan telah dikunci dengan kontrak payung dan harga tersebut bersifat terbuka karena dipublikasikan di website katalog elektronik sehingga dapat mencegah akan terjadinya Korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa.

Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam PBJ(Cahyani, 2022) berbagai penyebab terjadinya tindak pidana korupsi tersebut, dibutuhkan langkah-langkah pencegahan secara menyeluruh yang dihubungkan dengan berbagai regulasi pencegahan tindak pidana korupsi dan lembaga-lembaga yang terkait dengan agenda pencegahan tindak pidana korupsi dimaksud, antara lain:

Pertama, meningkatkan integritas personal penyelenggara PBJ. Memimpin dengan integritas yang baik akan menghasilkan ketulusan kepercayaan (trustworthiness) dari pengikutnya. Untuk itu, seorang pemimpin, perlu terus mengasah sikap dalam memperkuat integritas kepemimpinan, yakni: satu kata dalam perbuatan, lebih terbuka untuk mengoreksi kesalahan dan memperbaiki diri, kesadaran diri untuk menerima keadaan orang lain, dan kejujuran dalam menyampaikan kebenaran dengan nilai-nilai, etika dan keyakinan.

Kedua, perbaikan sistem penyelenggaraan PBJ dalam mencegah tindak pidana korupsi. Suatu sistem yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses PBJ, bahwa PBJ merupakan kegiatan Pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Adanya sistem yang baik menjadikan semua proses PBJ dapat dijamin transparansi dan akuntabilitasnya, pelaksanaan PBJ dalam berbagai tahap akan dilaksanakan sesuai dengan aturan, dapat dipastikan pengawasan berjalan dengan baik, dan pengaruh eksternal dalam hal relasi politik JPB tidak dapat mempengaruhi penyelenggaraan PBJ.

Dalam rangka meningkatkan perbaikan sistem penyelenggaraan PBJ dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi PBJ, dan umumnya perbaikan PBJ yang lebih baik. akan diuraikan sebagai berikut:

- a) Peran Pelaku Pengadaan Pelaku pengadaan (PA, KPA dan PPK) dalam situasi kondisi darurat, bukan harus menabrak aturan, tetapi tetap patuh pada aturan. Paling penting pada PBJ dalam kondisi normal memiliki kewajiban untuk menghindari semaksimal mungkin adanya unsur perbuatan pidana dalam penyelenggaraan PBJ yang dilaksanakan. Pelaku

PBJ (PA, KPA, PPK, PP dan UKPBJ) sebagai operator pemerintah dalam penyelenggaraan PBJ, memastikan penyelenggaraan PBJ yang dilaksanakan telah mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Pelaku PBJ (PA dan KPA) yang memiliki pengaruh kuat, tidak melakukan intervensi yang menjadi kewenangan bawahannya karena dapat menyebabkan penyelenggaraan PBJ tidak berjalan dengan baik dan berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi. Di sisi lain, penyelenggara teknis PBJ (PPK/PP/ UKPBJ) memiliki sikap independensi yang kuat dari berbagai “pengaruh” yang ada disekitarnya agar tetap konsisten dalam menjalankan aturan dalam penyelenggaraan PBJ.

- b) Peran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Salah satu fungsi LKPP adalah Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah agar dapat memastikan penyelenggaraan PBJ yang dilaksanakan telah berjalan dengan baik. Perkembangan PBJ yang lebih baik akan terus dikembangkan dan kelemahan yang selama ini telah menghambat penyelenggaraan PBJ akan dicarikan solusi terbaik. LKPP juga mendorong keterlibatan peran pengawasan internal APIP untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi pada seluruh tahapan penyelenggaraan PBJ. Mendorong keterlibatan masyarakat khususnya Lembaga Swadaya Masyarakat yang konsentrasi pada PBJ untuk melakukan pemantauan dan laporan (pengaduan) terkait penyimpangan atau adanya indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi. Memberikan kritikan dan saran dalam rangka perbaikan penyelenggaraan PBJ yang lebih baik.
- c) Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Salah satu penyebab terjadinya tindak pidana korupsi, karena Aparat Pengawasan internal Pemerintah (APIP) sebagai institusi pengawasan internal dianggap lemah dalam melakukan pengawasan. Lembaga APIP yang dipercaya dalam pengawasan internal, ternyata tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik yang menyebabkan terjadinya berbagai pelanggaran aturan dalam penyelenggaraan PBJ. Lembaga APIP yang dimaksudkan dalam hal ini, adalah: “(a) BPKP; (b) Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan internal; (c) Inspektorat Provinsi; dan (d) Inspektorat Kabupaten/Kota (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Ompusunggu & Salomo, 2019), 2008). Pengawasan internal dalam hal ini adalah: “seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi dalam memberikan keyakinan yang memadai, bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik”(Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 2008). Untuk dapat lebih memaksimalkan peran APIP perlu terus meningkatkan kapabilitasnya, dalam hal ini kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang diperkuat dengan kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP. Aparat pengawasan Internal Pemerintah (APIP) juga perlu terus meningkatkan independensi, profesionalisme dan manajemen/proses bisnis. APIP harus lebih independen dalam hal struktur, penganggaran, dan kebebasan menentukan objek pengawasan. APIP masih perlu terus meningkatkan SDM yang kompeten secara kualitas dan kuantitas, harmonisasi kebijakan dan peraturan di bidang pengawasan. Pola hubungan antara APIP baik dengan auditor eksternal, pimpinan organisasi, aparat penegak hukum, maupun auditor internal lainnya perlu diatur secara jelas.
- d) Peran Serta Masyarakat Masyarakat sangat penting peranannya dalam pengawasan atau pengaduan penyelenggaraan PBJ. Karena dalam PBJ bantuan sosial terkadang

masyarakat menjadi korban akibat tindak pidana korupsi yang terjadi. Menyebabkan hak-hak masyarakat baik secara kuantitas maupun kualitas telah berkurang dan tidak sesuai dengan harapan. Untuk itu, masyarakat baik sebagai individu maupun organisasi masyarakat sangat penting untuk terlibat dalam pemantauan secara langsung dengan meminta informasi terkait penyelenggaraan PBJ. Bekerja sama dengan pengawasan internal APIP melakukan kontrol dan pengawasan terhadap potensi tindak pidana korupsi pada PBJ. Secara umum peran masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan PBJ dapat melakukan tekanan untuk perbaikan sistem PBJ melalui kekuatan sosial dan instrument politik. Masyarakat juga dapat membentuk komunitas atau organisasi dalam melakukan kajian untuk memberikan saran dan solusi terhadap perbaikan sistem penyelenggaraan PBJ. Memperkuat kerja sama dengan organisasi Civil Society yang telah berpengalaman dalam pemantauan penyelenggaraan PBJ dengan memberikan pengaduan atas berbagai penyimpangan dalam penyelenggaraan PBJ.

- e) Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) KPK pada prinsipnya dibentuk untuk memperkuat penegakan hukum dalam menangani tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam sejarah pembentukannya sebagai Trigger Mechanism yang diharapkan dapat memberdaya atas skeptisisme publik terhadap lemahnya penegakan hukum. Sehingga dapat melakukan penguatan terhadap lembaga penegak hukum yang telah ada. Karena harus diakui bahwa sebelumnya terjadi kelemahan koordinasi antara aparat penegak hukum, karena adanya tumpang tindih kewenangan dan munculnya ego sektoral serta eksistensi lembaga pengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK (Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2019).

Dalam mencegah tindak pidana korupsi khususnya dalam penyelenggaraan PBJ adalah monitoring penyelenggaraan pemerintahan dalam perspektif antikorupsi melalui pemantauan dan kajian terhadap kebijakan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Monitoring dalam hal ini adalah proses kegiatan pengawasan terhadap implementasi kebijakan yang meliputi keterkaitan antara implementasi dan hasil-hasilnya. Menekankan pada pemantauan proses pelaksanaan program dan pemberian saran untuk memperbaiki/menyempurnakan masalah yang terjadi. Monitoring atau pengawasan merupakan kegiatan yang sangat penting untuk mengetahui kualitas, efektifitas, efisiensi, capaian dan dampak dari sebuah program kerja yang telah direncanakan dan dilaksanakan.

KESIMPULAN

Pengadaan barang dan jasa di lembaga pemerintahan harus dilakukan berdasarkan etika, norma, dan prinsip yang baku. Namun, terdapat indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan, seperti kesalahan dalam perencanaan, pengadaan, dan pengendalian material, serta faktor eksternal. Pola korupsi sering kali melibatkan penyalahgunaan wewenang, suap, dan kolusi antara pejabat atau penyedia barang dan jasa. Upaya pencegahan korupsi melalui reformasi sistem dan transparansi menjadi penting untuk menciptakan tata kelola yang baik.

Pemberantasan korupsi di Indonesia masih memiliki tantangan besar. Meskipun sudah ada landasan hukum yang memungkinkan penjatuhan pidana mati bagi pelaku korupsi dalam keadaan tertentu, penegakannya belum optimal. Penegakan hukum terkait korupsi masih perlu pembaruan, terutama untuk memberikan efek jera dan memulihkan kerugian

negara. Selain itu, korupsi politik yang dilakukan oleh pejabat berkuasa menjadi penyebab besar, dengan dampak yang luas pada berbagai aspek kehidupan, terutama politik. Kartel politik dan penyalahgunaan kekuasaan juga memperburuk situasi korupsi di Indonesia, terutama menjelang pemilu.

Saran

Dengan mengedepankan perbaikan sistem atau reformasi sistem merupakan salah satu upaya-upaya preventif untuk mewujudkan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa dilembaga pemerintah dapat berjalan dengan baik dengan mengedepankan aspek transparansi. Indikasi terjadinya penyimpangan tindak pidana korupsi dapat dilihat dari : a) faktor kesalahan dalam perencanaan material, b) faktor kesalahan dalam pengadaan material, c) kesalahan dalam pengendalian sumber daya material, dan d) faktor eksternal. Sedangkan pola korupsi dalam pengadaan barang dan jasa adalah (a) penyalahgunaan wewenang, (b) suap yang dilakukan oleh penyedia barang dan jasa, (c) kolusi, baik yang dilakukan antar pejabat, atau antara pejabat dengan penyedia barang dan jasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2022). Dasar-dasar hukum pidana. Sinar Grafika.
- Alkostar, A. (2009a). Korelasi korupsi politik dengan hukum dan pemerintahan di negara modern: Telaah tentang praktik korupsi politik dan penanggulangannya. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16, 155–179.
- Alviolita, F. P. (2019). Pertanggungjawaban pidana oleh pengurus korporasi dikaitkan dengan asas Geen straf zonder schuld. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v3.i1.p1-16>
- Anggara, S. (2013). Sistem politik Indonesia (Vol. 1). CV Pustaka Setia.
- Anwar, C., & Hermansyah, A. (2020). Tindak pidana korupsi kasus pengadaan barang dan jasa (suatu penelitian di wilayah Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 4(4), 692–699.
- Arsyad, J. H., & Karisma, D. (2022). Sentralisasi birokrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sinar Grafika.
- Azhari, A., & Wolor, C. W. (2023). Analisis pengelolaan arsip inaktif pada LKPP. *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, 1(6), 182–198.
- Chazawi, A. (2021). Kejahatan terhadap harta benda. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Danil, E. (2021). Korupsi: Konsep, tindak pidana dan pemberantasannya. Rajawali Pers, PT. RajaGrafindo Persada.
- Devi, C. (2021). Kajian hukum pencabutan hak politik pada pelaku tindak pidana korupsi suap berdasarkan teori kepastian hukum. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 1(1), 13–21. <https://doi.org/10.51825/yta.v1i1.11204>
- Dewi, S. P. A. T. K., & R, I. (2018). Implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dalam pengelolaan sistem informasi rencana umum pengadaan barang dan jasa. *Journal Ilmu Hukum*, 6(5), 1–12.
- Hamzah, A. (2017). Hukum pidana Indonesia. Sinar Grafika.
- Hartanti, E. (2023). Tindak pidana korupsi (Edisi kedua). Sinar Grafika.
- Jumhana, E., & Priatna, A. N. (2023). Reformasi hukum (dagang): Kajian khusus terhadap perlunya UU anti monopoli atau persaingan usaha tidak sehat pasca UU Cipta Kerja. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 382–402. <https://www.resjustitia.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/78>
- Kelsen, H. (2019). Teori hukum murni: Dasar-dasar ilmu hukum normatif. Usamedia.
- Kuncoro, W., Wibowo, W. A., & Nugroho, H. (2010). Studi kasus: LPSE Universitas Diponegoro (pp. 1–17).
- Lestari, Y. S. (2017). Kartel politik dan korupsi politik di Indonesia. *Pandecta*, 12(1), 72–80. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v12i1.7820>

- Minarno, N. B. (2007). Putusan pengadilan tentang melawan hukum dalam tindak pidana korupsi. *Perspektif*, 12(3), 207.
- Moeljatno. (2021). *KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana)*. Bumi Aksara.
- Muladi, D. S. R., & Sulistyani, C. N. (2021). Kompleksitas perkembangan tindak pidana dan kebijakan kriminal. Penerbit Alumni.
- Mulyono, E., & Listiani, E. I. (2014). Implementasi pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (Studi pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak). *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN*, 2010(54), 1–15.
- Novitaningrum, B. D. (2014). Akuntabilitas dan transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui electronic procurement (Best Practice di Pemerintah Kota Surabaya). *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 2(1), 200–210.
- Nurjaman, A. (2018). *Sistem kepartaian Indonesia (Vol. 1)*. UMMPress.
- Ompusunggu, S. G., & Salomo, R. V. (2019). Analisis pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(1), 78–86.
- Pane, M. D. (2017). Aspek hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah: Suatu tinjauan yuridis peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. *Jurnal Media Hukum*, 24(2), 147–155. <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0090.147-155>
- Pratama, A., Danil, E., & Fendri, A. (2023). Analisis pertimbangan hakim mengenai unsur melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *UNES Law Review*, 6(1), 1659–1668.
- Presiden Republik Indonesia. (2003). Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003: Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Pujileksono, S. (2022). Korupsi melalui jual beli jabatan di pemerintah daerah dalam perspektif sosiologi. *Journal of Urban Sociology*, 5(2), 91. <https://doi.org/10.30742/jus.v5i2.2508>
- Purwosusilo, H., & Sh, M. H. (2017). Aspek hukum pengadaan barang dan jasa. Prenada Media.
- Qamar, N., Amas, K. S. Y. D., Palabbi, R. D., Suherman, A., & Rezah, F. S. (2018). Negara hukum atau negara kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat). CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Ramli, S. (2014). Bacaan wajib sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah. VisiMedia.
- Ryana, P., & Idzati, A. (2018). Korupsi dalam kajian hukum dan hak asasi manusia. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 177–188.
- Sahetapy, J. E. (2009). *Runtuhnya etik hukum*. Penerbit Buku Kompas.
- Santoyo. (2008). Penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), 199–204. <https://bit.ly/2FhMAKf>
- Suarsana, I. K., Sugiantiningsih, A. A. P., & Umbas, R. (2020). Implementasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1(2), 177–189. <https://e-journal.stispolwb.ac.id>
- Syahroni, M., & Sujarwadi, T. (2018). *Korupsi, bukan budaya tetapi penyakit*. Deepublish.
- Von Savigny, F. K. (1867). *System of the modern Roman law (Vol. 1)*. J. Higginbotham.
- Waluyo, B. (2022). Pemberantasan tindak pidana korupsi: Strategi dan optimalisasi. Sinar Grafika.